



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 326 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi pengguna jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/ Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten terkait masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barito Selatan;
3. Melakukan penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan;
4. Melaksanakan Rapat Pertemuan untuk membahas tertibnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan;
5. Memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat terhadap lalu lintas dan Angkutan Jalan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Sekretariat Forum Sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertugas:

1. Mengagendakan pertemuan Forum dengan materi/substansi pembahasan berdasarkan masukan anggota Forum atau badan hukum atau masyarakat penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengajukan usulan pembahasan;
2. Mencatat dan mendokumentasikan pembahasan dalam Forum; dan
3. Menyebarluaskan kesepakatan yang dicapai dalam Forum kepada anggota Forum dan badan hukum atau masyarakat penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengajukan usulan pembahasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 326 /2022****TANGGAL : 15 Juli 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
I.	Forum Inti	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan	Pengarah
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok	Anggota
13.	Perwakilan Angkutan Bus PO. DAMRI	Anggota
II.	Sekretariat	
14.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
15.	Bidang Lalu Kepala Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Sudiwiyana, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Rahman Edy/Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA